

SALINAN



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 4 TAHUN 2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA
MILIK DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

2012



NOMOR 4

TAHUN 2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA
MILIK DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Usaha Milik Daerah sebagai unit ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari sistem ekonomi daerah, bertujuan membantu dan menunjang kebijakan umum Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan perekonomian;
 - b. bahwa dalam rangka menggali dan meningkatkan sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah dan menumbuhkembangkan kehidupan perekonomian daerah perlu dibentuk Badan Usaha Milik Daerah;

- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah;
- d. bahwa pedoman pembentukan Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Sumedang telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Sumedang, namun sehubungan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pedoman pembentukan Badan Usaha Milik Daerah perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Sumedang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) ;
12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2006 Nomor 12);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 12);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 6)
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
dan
BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN
PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN BADAN
USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia.
2. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur/Bupati/Walikota yang bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Sumedang untuk mendirikan perusahaan daerah.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah dan berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

8. Perusahaan Daerah adalah perusahaan milik Pemerintah Daerah yang seluruh modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, selain Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.
9. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
10. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.
11. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
12. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dan/atau anggaran dasar.
13. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

14. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
15. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.
16. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih.
17. Saham adalah tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan.
18. Saham prioritas atau preferen adalah saham yang pemilikinya akan memiliki hak lebih dibanding hak pemilik saham biasa.
19. Saham biasa adalah sebuah sertifikat atau piagam yang memiliki fungsi sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan dengan berbagai aspek-aspek penting bagi perusahaan.
20. Curator adalah pihak yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit yang diwakili oleh orang perorang atau Balai Harta Peninggalan.
21. Goodwill adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari usaha perniagaan atau bagian dari perusahaan yang mempertinggi nilai dari perusahaan itu.

BAB II BENTUK BUMD

Pasal 2

BUMD merupakan badan hukum yang berbentuk perusahaan daerah dan perseroan terbatas.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dan tujuan pendirian BUMD yaitu:

- a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum, berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
- c. melaksanakan kemitraan dengan swasta dan masyarakat dalam rangka menciptakan pertumbuhan perekonomian serta membuka lapangan usaha dan kesempatan kerja; dan
- d. meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB IV BIDANG USAHA

Pasal 4

- (1) Bidang usaha yang dikelola BUMD meliputi:
 - a. perindustrian;
 - b. perdagangan;
 - c. pertanian;
 - d. pekerjaan umum;
 - e. perhubungan;

- f. kehutanan;
- g. perkebunan;
- h. pertambangan;
- i. energi; dan
- j. pariwisata.

- (2) Selain mengelola bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMD dapat mengelola bidang usaha lain sesuai dengan kewenangan yang menjadi urusan pemerintah daerah.

BAB V TATA CARA PENDIRIAN

Bagian Kesatu Langkah-Langkah Pendirian

Pasal 5

- (1) Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk pendirian BUMD yaitu sebagai berikut:
- a. pengajuan inisiatif dari bupati dan /atau DPRD;
 - b. study kebutuhan daerah mencakup aspek-aspek pelayanan umum, kebutuhan masyarakat dan rencana usaha dengan memperhatikan potensi, situasi, kondisi dan karakteristik daerah;
 - c. study kelayakan bidang usaha BUMD yang akan didirikan;
 - d. konsultasi publik; dan
 - e. penyusunan rancangan peraturan daerah.
- (2) Khusus BUMD dalam bentuk perseroan terbatas selain harus sesuai dengan langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga melakukan pembuatan akta notaris, pengesahan dan pendaftaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Perusahaan Daerah

Paragraf 1 Pendirian

Pasal 6

- (1) Pendirian perusahaan daerah harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Pendirian perusahaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Perusahaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperoleh status badan hukum sejak peraturan daerah diundangkan dalam lembaran daerah.
- (4) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat ketentuan:
- a. nama, tempat kedudukan;
 - b. modal dasar;
 - c. anggaran dasar; dan
 - d. organ perusahaan daerah.
- (5) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, diperuntukan bagi perusahaan daerah yang dimiliki oleh beberapa daerah.
- (6) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c memuat ketentuan sekurang-kurangnya:
- a. nama dan tempat kedudukan perusahaan;
 - b. maksud dan tujuan serta kegiatan perusahaan;
 - c. jangka waktu berdirinya perusahaan;
 - d. jumlah keanggotaan direksi dan dewan pengawas; dan
 - e. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor.
- (7) Perubahan anggaran dasar ditetapkan dengan Peraturan Daerah sepanjang menyangkut perubahan:
- a. nama Perusahaan Daerah dan/atau tempat kedudukan Perusahaan Daerah;

- b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan Daerah;
- c. jangka waktu berdirinya Perusahaan Daerah;
- d. besarnya modal dasar;
- e. pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau
- f. status Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas.

Paragraf 2
Modal Dasar

Pasal 7

- (1) Modal perusahaan daerah dimiliki oleh daerah.
- (2) Modal perusahaan daerah terdiri untuk seluruhnya atau untuk sebagian dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal perusahaan daerah dimiliki oleh lebih dari satu daerah, modal dasar diatur sesuai dengan perjanjian kerjasama yang dituangkan dalam anggaran dasar.
- (2) Modal perusahaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang seluruhnya terdiri dari kekayaan satu daerah yang dipisahkan tidak terdiri dari atas saham-saham.
- (3) Dalam hal perusahaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari kekayaan beberapa daerah yang dipisahkan modal perusahaan itu terdiri atas saham-saham.

Pasal 9

- (1) Saham-saham perusahaan daerah terdiri atas saham-saham prioritas dan saham-saham biasa.
- (2) Saham-saham prioritas hanya dapat dimiliki oleh Daerah.

- (3) Saham-saham biasa dapat dimiliki oleh Daerah, dan atau badan hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besarnya jumlah nominal dari saham-saham prioritas dan saham-saham biasa ditetapkan dalam peraturan pendirian Perusahaan Daerah.
- (5) Pembayaran saham-saham dengan goodwill tidak diperbolehkan.

Pasal 10

- (1) Saham-saham dikeluarkan atas nama.
- (2) Saham-saham dapat dipindahtangankan dengan ketentuan, bahwa saham-saham prioritas hanya dapat dipindah-tangankan kepada Daerah.
- (3) Hak, wewenang dan kekuasaan pemegang saham/saham prioritas dilakukan oleh Bupati yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai-pendaftaran penggantian, pemindahan, administrasi dan lain-lain yang berhubungan dengan pengeluaran saham diatur dalam peraturan pendirian Perusahaan Daerah.
- (5) Setiap saham berhak atas satu suara.

Pasal 11

Modal dasar dan perubahan modal dasar ditetapkan sesuai dengan anggaran dasar.

Paragraf 3

Organ

Pasal 12

- (1) Organ perusahaan daerah terdiri dari bupati, direksi dan dewan pengawas.

- (2) Bupati dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang membidangi urusan BUMD.

Pasal 13

Organ perusahaan pada perusahaan yang dimiliki oleh beberapa daerah terdiri dari pemilik, direksi dan dewan pengawas.

Bagian Ketiga Perseroan Terbatas

Paragraf 1 Pendirian

Pasal 14

- (1) Pendirian perseroan terbatas harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Pendirian perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat ketentuan:
- a. pembentukan;
 - b. nama dan tempat kedudukan;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. modal;
 - e. bidang usaha;
 - f. organ perusahaan;
 - g. pemegang saham;
 - h. tahun buku, rencana kerja perusahaan;
 - i. penetapan dan penggunaan laba;
 - j. kerjasama; dan
 - k. pembinaan dan pengawasan.

- (4) Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.
- (5) prosedur pendirian perseroan terbatas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Anggaran Dasar

Pasal 15

- (1) Anggaran dasar perseroan memuat sekurang-kurangnya:
- a. nama dan tempat kedudukan Perseroan;
 - b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
 - c. jangka waktu berdirinya Perseroan;
 - d. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
 - e. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
 - f. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan
 - i. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggaran dasar dapat juga memuat ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Anggaran dasar tidak boleh memuat:
- a. ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham; dan
 - b. ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

Pasal 16

- (1) Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam panggilan RUPS.

Pasal 17

- (1) Perubahan anggaran dasar Perseroan yang telah dinyatakan pailit tidak dapat dilakukan, kecuali dengan persetujuan kurator.
- (2) Persetujuan kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dalam permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri.

Pasal 18

- (1) Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri.
- (2) Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;
 - b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
 - c. jangka waktu berdirinya Perseroan;
 - d. besarnya modal dasar;
 - e. pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau
 - f. status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.
- (3) Perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup diberitahukan kepada Menteri.
- (4) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia.

- (5) Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat notaris harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.
- (6) Perubahan anggaran dasar tidak boleh dinyatakan dalam akta notaris setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Menteri, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mutatis mutandis berlaku bagi pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri.
- (9) Setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (7) permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan atau disampaikan kepada Menteri.

Pasal 19

Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar mengenai perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu berdirinya Perseroan berakhir.

Pasal 20

- (1) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar.

- (2) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri.

Pasal 21

- (1) Perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya telah memenuhi kriteria sebagai Perseroan Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, wajib mengubah anggaran dasarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf f dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terpenuhi kriteria tersebut.
- (2) Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan pernyataan pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 22

- (1) Perubahan anggaran dasar mengenai status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka mulai berlaku sejak tanggal:
- a. efektif pernyataan pendaftaran yang diajukan kepada lembaga pengawas di bidang pasar modal bagi Perseroan Publik; atau
 - b. dilaksanakan penawaran umum, bagi Perseroan yang mengajukan pernyataan pendaftaran kepada lembaga pengawas di bidang pasar modal untuk melakukan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- (2) Dalam hal pernyataan pendaftaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak menjadi efektif atau Perseroan yang telah mengajukan pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak melaksanakan penawaran umum saham, Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal persetujuan Menteri.

Pasal 23

Perubahan anggaran dasar yang dilakukan dalam rangka Penggabungan atau Pengambilalihan berlaku sejak tanggal:

- a. persetujuan Menteri;
- b. kemudian yang ditetapkan dalam persetujuan Menteri; atau
- c. pemberitahuan perubahan anggaran dasar diterima Menteri, atau tanggal kemudian yang ditetapkan dalam akta Penggabungan atau akta Pengambilalihan.

Pasal 24

Permohonan persetujuan atas perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) ditolak apabila:

- a. bertentangan dengan ketentuan mengenai tata cara perubahan anggaran dasar;
- b. isi perubahan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; atau
- c. terdapat keberatan dari kreditor atas keputusan RUPS mengenai pengurangan modal.

Pasal 25

Ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, dan keberatannya ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Modal Dasar

Pasal 26

Modal dasar perseroan terbatas terbagi atas saham-saham yang seluruh atau lebih dari 51% (lima puluh satu persen) dimiliki oleh pemerintah daerah.

Paragraf 4
Organ

Pasal 27

Organ perseroan terbatas terdiri dari RUPS, direksi dan komisaris.

Bagian Keempat
Perubahan Bentuk BUMD

Pasal 28

- (1) Perubahan bentuk BUMD dari perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas ditetapkan melalui peraturan daerah.
- (2) BUMD yang berubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan sehat oleh lembaga independen untuk menilai ekuitas.
- (3) Mekanisme perubahan bentuk perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

BAB VI
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Perusahaan Daerah Milik Sendiri

Paragraf 1
Bupati

Pasal 29

- (1) Bupati merupakan pemilik modal perusahaan daerah.
- (2) Bupati dapat menunjuk pejabat Pemerintah Daerah yang menangani BUMD untuk bertindak selaku kuasa pemilik.
- (3) Pemilik berwenang untuk mengundang Dewan Pengawas dan Direksi untuk meminta penjelasan tentang pengelolaan Perusahaan.

Pasal 30

Bupati memberikan persetujuan atas kebijakan pengembangan usaha perusahaan daerah yang diusulkan direksi, setelah memperoleh pertimbangan Dewan Pengawas.

Paragraf 2
Direksi

Pasal 31

Direksi bertugas melaksanakan pengurusan perusahaan daerah untuk kepentingan dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Perusahaan daerah dipimpin oleh direksi yang jumlah dan anggotanya ditetapkan dalam peraturan pendirian.
- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan perusahaan.
- (3) Masa jabatan direksi paling sedikit 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan.

Pasal 33

- (1) Untuk diangkat sebagai Direktur memenuhi persyaratan :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. mempunyai pendidikan sarjana strata 1 (S-1);
 - d. bertempat tinggal dan mengenal wilayah pelayanan Kabupaten Sumedang;
 - e. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi Perusahaan;
 - f. bersedia bekerja penuh waktu;

- g. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direktur lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - h. lulus ujian kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Bupati;
 - i. tidak pernah dihukum dan/atau sedang dalam proses hukum; dan
 - j. melampirkan daftar harta kekayaan pribadi.
- (2) Pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 34

- (1) Direktur dilarang memangku jabatan rangkap, yakni :
- a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - b. anggota direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta;
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada perusahaan; dan/atau
 - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada perusahaan.

Pasal 35

- (1) Direktur berhenti karena :
- a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direktur diberhentikan karena:
- a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;

- c. melakukan tindakan yang merugikan perusahaan;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun;
 - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya; dan
 - g. melakukan tindak pidana.
- (3) Pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3 Dewan Pengawas

Pasal 36

- (1) Dewan Pengawas bertugas mengawasi dan memberi nasehat kepada direksi dalam menjalankan perusahaan.
- (2) Jumlah anggota dewan pengawas paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang seorang diantaranya diangkat sebagai ketua dewan pengawas.
- (3) Penentuan jumlah anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif dan independen bagi kepentingan perusahaan.
- (4) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 37

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. menguasai manajemen Perusahaan Daerah;

- d. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - e. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati /Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direktur sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - f. bertempat tinggal di wilayah pelayanan;
 - g. tidak pernah menjalani hukuman penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
 - h. melampirkan daftar harta kekayaan pribadi.
- (2) Seleksi anggota Dewan Pengawas dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati melalui fit and profer test.
- (3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tata cara seleksi anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
- a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena :
- a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
 - d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - f. melakukan tindakan yang merugikan perusahaan;
 - g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara; dan
 - h. melakukan tindak pidana.

- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Perusahaan Daerah yang Dimiliki oleh beberapa Daerah

Paragraf 1 Pemilik

Pasal 39

Pemilik yaitu bupati, walikota atau gubernur yang mendirikan perusahaan.

Paragraf 2 Direksi

Pasal 40

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi direksi harus memenuhi persyaratan umum sekurang-kurangnya mempunyai:
- a. kompetensi; dan
 - b. integritas.
- (2) Pemenuhan persyaratan bagi direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) yang dilakukan oleh Pemilik.
- (3) Ketentuan yang mengatur direksi berlaku secara mutatis muntadis dengan ketentuan yang mengatur direksi pada perusahaan daerah milik sendiri.

Paragraf 3
Dewan Pengawas

Pasal 41

Ketentuan yang mengatur Dewan Pengawas pada perusahaan daerah yang dimiliki oleh beberapa daerah berlaku secara mutatis muntadis dengan ketentuan Dewan Pengawas pada perusahaan daerah yang dimiliki sendiri.

Bagian Ketiga
Perseroan Terbatas

Paragraf 1
Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 42

- (1) Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.
- (2) RUPS berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari Direksi dan atau komisaris.

Bagian Keempat
Direksi

Pasal 43

- (1) Badan Usaha Milik Daerah dipimpin oleh suatu Dewan Direksi yang terdiri dari 3 (tiga) orang dengan ketentuan salah seorang dan anggota Dewan Direksi ditunjuk sebagai Direktur Utama.
- (2) Direksi dalam menyelenggarakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal 44

- (1) Direksi Perseroan sehari-hari melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Direksi memimpin, mengurus dan mengelola Perseroan untuk mencapai tujuan perseroan.
- (3) Direksi menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan sesuai wewenang yang diberikan RUPS.
- (4) Direksi dengan persetujuan dari RUPS dapat melakukan:
 - a. mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga;
 - b. meminjam atau meminjamkan uang perusahaan daerah;
 - c. mempertanggungjawabkan kekayaan perusahaan daerah;
 - d. memperoleh dan memindahtangankan barang-barang tidak bergerak atas nama perusahaan daerah;
 - e. mengikat perusahaan daerah sebagai penjamin.

Pasal 45

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS.
- (2) Syarat-syarat untuk diangkat sebagai Direksi sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. bertempat tinggal di Sumedang;
 - d. memiliki kredibilitas dan integritas moral yang baik;
 - e. memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi tinggi terhadap BUMD;
 - f. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan dalam bidangnya dan memahami manajemen perusahaan;
 - g. mempunyai waktu yang penuh untuk melaksanakan tugasnya;
 - h. sehat jasmani dan rohani;

- i. berumur sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya berumur 55 (lima puluh lima) tahun; dan
- j. Syarat-syarat lain yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 46

Masa jabatan Direksi Perseroan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya.

Pasal 47

Tugas dan wewenang Direksi sebagai berikut:

- a. memimpin, mengurus dan mengelola Perusahaan sesuai dengan tujuan Perusahaan dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna dari perusahaan;
- b. menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perusahaan;
- c. mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan;
- d. menyiapkan rencana kerja tahunan dan anggaran keuangan;
- e. mengadakan dan memelihara tata buku dan administrasi perusahaan;
- f. mengangkat dan memberhentikan pegawai perusahaan sesuai dengan peraturan dan kepegawaian yang berlaku bagi perusahaan;
- g. menetapkan gaji dan fasilitas lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS;
- h. membuat laporan tahunan dan berkala pada RUPS.

Pasal 48

Anggota Direksi dapat berhenti atau diberhentikan karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri;
- c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;

- d. melakukan tindakan yang merugikan BUMD;
- e. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan pidana atau perbuatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
- f. sesuatu hal yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas secara wajar;
- g. habis masa jabatan;
- h. tidak memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar;
- i. diberhentikan berdasarkan Keputusan RUPS.

Bagian Kelima Komisaris

Pasal 49

- (1) Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- (2) Komisaris terdiri dari seorang Presiden Komisaris dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang anggota komisaris.
- (3) Syarat-syarat untuk diangkat sebagai Dewan Komisaris BUMD sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. bertempat tinggal di Sumedang;
 - d. memiliki kredibilitas dan integritas moral yang baik;
 - e. memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi tinggi terhadap BUMD;
 - f. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan dalam bidangnya dan memahami manajemen perusahaan;
 - g. mempunyai waktu yang penuh untuk melaksanakan tugasnya;
 - h. sehat jasmani dan rohani;
 - i. berumur tidak melebihi 55 (lima puluh lima) tahun; dan
 - j. syarat-syarat lain yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 50

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya.

Pasal 51

Anggota Direksi dapat berhenti atau diberhentikan karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri;
- c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
- d. melakukan tindakan yang merugikan BUMD;
- e. dipidana penjara karena berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- f. habis masa jabatan;
- g. tidak memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar;
- i. diberhentikan berdasarkan Keputusan RUPS.

Pasal 52

Tugas dan kewenangan Komisaris sebagai berikut:

- a. melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi;
- b. berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya serta berhak mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi;
- c. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran perseroan serta menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan;
- d. berhak untuk memberhentikan sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertentangan dengan Anggaran Dasar;
- e. menyelenggarakan RUPS;

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 53

- (1) Karyawan BUMD merupakan pegawai BUMD yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajiban ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai BUMD memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab dan kinerjanya.
- (3) BUMD wajib mengikutsertakan pegawai pada program jaminan sosial dan jaminan hari tua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Bagian Kesatu Secara Umum

Paragraf 1 Perusahaan Daerah

Pasal 54

- (1) Penggunaan laba perusahaan daerah ditetapkan oleh pemilik.
- (2) Laba perusahaan digunakan dalam rangka meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan perusahaan yang bersangkutan.

Paragraf 2
Perusahaan Daerah Milik Sendiri

Pasal 55

- (1) Penggunaan laba bersih setelah dipotong zakat dan pajak ditetapkan sebagai berikut:
 - a. disetorkan sebagai Pendapatan Asli Daerah sebesar 50%;
 - b. digunakan atau dikelola oleh perusahaan sebesar 30%;
 - c. digunakan untuk cadangan umum dan investasi sebesar 10%; dan
 - d. digunakan untuk kesejahteraan sebesar 10%.
- (2) Pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila perusahaan daerah memperoleh keuntungan.
- (3) Mekanisme penggunaan laba oleh perusahaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3
Perusahaan Daerah yang Dimiliki oleh Beberapa Daerah

Pasal 56

- (1) Laba bersih perusahaan daerah yang telah disahkan oleh RUPS setelah dipotong zakat dan pajak, pembagian dan penggunaannya diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama.
- (2) Bagian laba untuk pemerintah daerah menjadi pendapatan asli daerah dan disetorkan ke kas daerah.

Bagian Kedua
Perseroan Terbatas

Pasal 57

- (1) Penggunaan laba perseroan terbatas ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perseroan terbatas.

- (2) Deviden perseroan terbatas yang menjadi hak daerah langsung disetor ke kas daerah setelah disahkannya oleh RUPS sebagai kontribusi pendapatan asli daerah.

Pasal 58

BUMD dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, koperasi dan pembinaan masyarakat setempat.

BAB IX
RENCANA KERJA DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Rencana Kerja

Paragraf 1
Perusahaan Daerah

Pasal 59

- (1) Perusahaan membuat Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahunan yang merupakan bagian dari rencana jangka panjang.
- (2) Prosedur Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. sebelum tahun buku perusahaan dimulai, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) disampaikan oleh Direktur kepada Pemilik melalui Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
 - b. perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dalam tahun anggaran berjalan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Badan Pengawas dan mendapat pengesahan Pemilik.

Paragraf 2

Perusahaan Daerah yang dimiliki oleh beberapa Daerah

Pasal 60

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir, direksi menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) untuk mendapat persetujuan Dewan Pengawas dan disahkan dalam RUPS.
- (2) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku, Dewan Pengawas tidak mengemukakan keberatan, maka Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan perusahaan dinyatakan berlaku.
- (3) Setiap perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan perusahaan yang terjadi dalam tahun buku, harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan perusahaan yang telah mendapat pengesahan oleh Dewan Pengawas, disampaikan kepada Pemilik.

Paragraf 3

Perseroan Terbatas

Pasal 61

- (1) Direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga anggaran tahunan Perseroan untuk tahun buku yang akan datang.

Pasal 62

- (1) Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 disampaikan kepada Dewan Komisaris atau RUPS sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.

- (2) Anggaran dasar dapat menentukan rencana kerja yang disampaikan oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal anggaran dasar menentukan rencana kerja harus mendapat persetujuan RUPS, rencana kerja tersebut terlebih dahulu harus ditelaah Dewan Komisaris.

Pasal 63

- (1) Dalam hal Direksi tidak menyampaikan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, rencana kerja tahun yang lampau diberlakukan.
- (2) Rencana kerja tahun yang lampau berlaku juga bagi Perseroan yang rencana kerjanya belum memperoleh persetujuan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Paragraf 1

Perusahaan Daerah

Pasal 64

- (1) Tahun buku perusahaan daerah ditetapkan menggunakan tahun takwim atau sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (2) Penutupan tahun buku perusahaan dilakukan pada akhir tahun buku, dengan membuat laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.
- (3) Laporan Keuangan perusahaan daerah yang telah diaudit oleh auditor independen diajukan kepada Pemilik untuk mendapat pengesahan.

Pasal 65

- (1) Laporan direksi perusahaan terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada aya (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada komisaris.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama direksi dan dewan pengawas.

Paragraf 2

Perusahaan Daerah yang dimiliki oleh beberapa Daerah

Pasal 66

- (1) Tahun buku perusahaan adalah tahun takwim.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun buku, Pimpinan perusahaan menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari Neraca, Perhitungan Laba/ Rugi dan Laporan Arus Kas yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Pemilik atau RUPS untuk mendapat pengesahan.
- (3) Neraca, Perhitungan Laba/Rugi dan Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani oleh Direksi perusahaan dan Dewan Pengawas.
- (4) Neraca, Perhitungan Laba/Rugi dan Laporan Arus Kas yang telah disahkan oleh Pemilik, memberikan pembebasan tanggungjawab kepada Direksi di luar tanggungjawab hukum.
- (5) Direksi perusahaan wajib membuat Laporan Tahunan tentang perkembangan usaha telah disahkan oleh RUPS untuk disampaikan kepada Pemilik.

- (6) Direksi perusahaan wajib mengumumkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan yang telah disahkan pada Papan Pengumuman perusahaan yang bersangkutan.

Paragraf 3

Perseroan Terbatas

Pasal 67

- (1) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya:
 - a. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
 - b. laporan mengenai kegiatan perseroan;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perseroan;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; dan
 - g. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.

- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan.
- (4) Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi Perseroan yang wajib diaudit, harus disampaikan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham.
- (2) Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis, atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan.
- (3) Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak memberi alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan.

Pasal 69

- (1) Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit apabila:
 - a. kegiatan usaha Perseroan adalah menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat;
 - b. Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat;

- c. Perseroan merupakan Perseroan Terbuka;
 - d. Perseroan merupakan persero;
 - e. Perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau
 - f. diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, laporan keuangan tidak disahkan oleh RUPS.
 - (3) Laporan atas hasil audit akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada RUPS melalui Direksi.
 - (4) Neraca dan laporan laba rugi dari laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c setelah mendapat pengesahan RUPS diumumkan dalam 1 (satu) Surat Kabar.
 - (5) Pengumuman neraca dan laporan laba rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah mendapat pengesahan RUPS.
 - (6) Pengurangan besarnya jumlah nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.
- (2) Keputusan atas pengesahan laporan keuangan dan persetujuan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

- (3) Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.
- (4) Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.

BAB X KERJASAMA

Pasal 71

- (1) BUMD dapat melakukan pengembangan usahanya melalui kerjasama yang saling menguntungkan dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melindungi kepentingan masyarakat luas, pemerintah daerah dan pihak-pihak yang bekerjasama.

BAB XI PINJAMAN BUMD

Pasal 72

- (1) BUMD dapat melakukan pinjaman dari perbankan, lembaga keuangan, pemerintah, pemerintah daerah dan sumber dana lainnya dari dalam negeri dan luar negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Ketentuan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Aset yang dimiliki BUMD dapat dijamin untuk pengembangan usaha setelah memperoleh persetujuan RUPS atau Bupati selaku pemilik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENGAWASAN

Pasal 73

- (1) Pada setiap BUMD dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab kepada direktur.

Pasal 74

Pemeriksaan laporan keuangan perusahaan dilakukan oleh akuntan publik yang ditetapkan oleh RUPS untuk perseroan terbatas dan pemilik untuk perusahaan daerah.

BAB XIII PENGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMBUBARAN BUMD

Pasal 75

- (1) Penggabungan dan peleburan BUMD dapat dilakukan dengan BUMD lain yang telah ada.
- (2) BUMD dapat mengambilalih BUMD dan atau badan usaha lainnya.
- (3) Mekanisme penggabungan, peleburan dan pengambilalihan BUMD diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah.

Pasal 76

- (1) Pembubaran perusahaan daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (2) Perusahaan daerah yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) fungsi pelayanannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

- (3) Kekayaan daerah hasil pembubaran BUMD dikembalikan pada daerah atau daerah yang mendirikan.
- (4) Pembubaran perseroan terbatas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PEMBINAAN

Pasal 77

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap BUMD dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 78

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka BUMD yang sudah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2003 Nomor 19 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 80

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 9 Maret 2012

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 9 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2012 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ROHAYAH A., S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19611221 198803 2 002

